

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Bentuk Perlindungan dan Pelanggaran Hukum

Perlindungan konsumen terhadap penjualan es krim yang mengandung alkohol sebesar 40 persen saat ini belum berjalan optimal karena masih ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak dasar konsumen. Penjualan produk tersebut tanpa pencantuman label kadar alkohol yang jelas dan tanpa peringatan batas usia merupakan pelanggaran nyata terhadap Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengenai hak atas keamanan dan informasi, serta Pasal 8 yang melarang pelaku usaha memproduksi barang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, praktik ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 yang mewajibkan transparansi komposisi bahan berbahaya. Kelalaian pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jujur telah menempatkan konsumen, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan konsumen muslim, pada risiko kesehatan dan keamanan yang serius.

2. Mekanisme Upaya Hukum

Konsumen yang dirugikan akibat konsumsi es krim beralkohol 40 persen memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut pemulihan hak melalui dua jalur utama. Pertama, jalur non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menawarkan penyelesaian sengketa secara

cepat, murah, dan sederhana melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Kedua, jalur litigasi melalui Pengadilan Negeri dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) untuk menuntut ganti rugi materiil maupun imateriil berdasarkan Pasal 19 UUPK jo. Pasal 1365 KUHPerdara. Selain ganti rugi perdata, pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa penarikan produk dan pencabutan izin edar oleh BPOM, serta sanksi pidana jika terbukti secara sengaja membahayakan kesehatan konsumen sesuai Pasal 62 ayat (1) UUPK

4.2. Saran

1. Terkait dengan bentuk perlindungan konsumen, pemerintah melalui BPOM dan Dinas Perdagangan disarankan untuk memperketat pengawasan preventif terhadap produk pangan olahan "hibrida" seperti es krim beralkohol dengan melakukan inspeksi rutin serta mewajibkan pencantuman label peringatan visual yang mencolok pada kemasan, bukan sekadar teks komposisi yang kecil. Selain pengawasan eksternal, perlindungan konsumen harus diperkuat dari sisi pelaku usaha yang wajib mematuhi Pasal 7 UUPK dengan memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kadar alkohol, serta menerapkan sistem penyaringan usia (*age verification*) secara ketat di titik penjualan demi mencegah akses bagi konsumen di bawah umur. Pelaku usaha juga diharapkan mengedepankan etika bisnis dan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) dengan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memprioritaskan keamanan konsumen.

2. Mengenai mekanisme upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan, disarankan agar penyelesaian sengketa dilakukan dengan memprioritaskan jalur non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) karena mekanismenya yang lebih cepat, sederhana, dan murah dibandingkan proses peradilan. Namun, apabila kesepakatan damai tidak tercapai, konsumen disarankan untuk tidak ragu menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan perdata atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri guna menuntut ganti rugi materiil maupun imateriil yang patut. Guna mendukung efektivitas upaya hukum tersebut, aparat penegak hukum dan lembaga pengawas perlu bersinergi dalam menerapkan sanksi tegas, mulai dari sanksi administratif berupa pencabutan izin edar hingga sanksi pidana bagi pelaku usaha yang terbukti secara sengaja membahayakan keamanan dan keselamatan konsumen.